



**BUPATI BARITO TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 28 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS
DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BARITO TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO TIMUR,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) huruf b Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, agar Perjalanan Dinas Dalam Negeri dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur dapat dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BARITO TIMUR.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur (Berita Dacrah Kabupaten Barito Timur Tahun 2020 Nomor 23) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pada Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Barito Timur.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Barito Timur.
5. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, yang keanggotaannya terdiri atas pimpinan DPRD, pimpinan kepolisian, pimpinan kejaksaan, dan pimpinan satuan teritorial Tentara Nasional Indonesia di Daerah.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Calon Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat CPNS, adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dalam masa percobaan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
9. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD serta anggota DPRD Kabupaten Barito Timur.

10. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kabupaten Barito Timur.
11. Pejabat yang Berwenang adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur.
12. Pengurus Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat Pengurus PKK adalah Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Pengurus PKK Kabupaten Barito Timur.
13. Komisi-Komisi Daerah adalah Komisi-Komisi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
14. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD adalah Dinas/Badan/Inspektorat/Unit/Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur.
15. Unit Pelaksana Teknis Dinas/Unit Pelaksana Teknis Badan, yang selanjutnya disingkat UPTD/UPTB adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis pada Badan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur.
16. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA/KPA adalah kepala SKPD yang ditetapkan sebagai PA atau kepala Unit Kerja di bawahnya yang ditetapkan sebagai KPA.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur.
18. Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara.
19. Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas melewati batas Kota dan/atau dalam Kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam negeri.
20. Perjalanan Dinas Pindah adalah perjalanan dinas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru berdasarkan keputusan pindah yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai Peraturan Perundang-undangan.
21. Surat Keputusan adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh Bupati Barito Timur.
22. Surat Perintah Tugas selanjutnya disingkat SPT adalah surat perintah untuk melaksanakan surat tugas dinas yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang.

33. Tempat Kedudukan adalah tempat/kota/ kantor perangkat kerja berada.
34. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
35. Pengumandahan (*Detasering*) adalah penugasan sementara waktu.
36. Biaya Riil atau *at cost* adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
37. Perhitungan Ramping adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
38. Pendamping Unsur Pimpinan DPRD adalah 1 (satu) orang staf yang bertugas sebagai supir dan 1 (satu) orang staf yang bertugas sebagai administrasi dengan status PNS/Tenaga Kontrak.

2. Ketentuan pada Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS, CPNS, PTT, Tenaga Kontrak, Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat kelengkapan DPRD, Tenaga Ahli Fraksi, Pengurus PKK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur, Komisi-Komisi Daerah dan Pejabat/Petugas lain yang dibebankan pada APBD.

3. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf b dan c diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan oleh Pelaksana SPPD dilakukan sesuai perintah pejabat yang berwenang dan tertuang dalam SPT.
- (2) SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus untuk perjalanan Dinas Luar Daerah diterbitkan oleh :
 - a. Bupati untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Bupati/Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II;
 - b. Ketua DPRD untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Pimpinan, Anggota DPRD dan Pendamping Unsur Pimpinan DPRD;

23. Surat Perintah Perjalanan Dinas selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah untuk melaksanakan Perjalanan Dinas yang ditandatangani oleh Pejabat yang Berwenang sebagai akibat dikeluarkannya Surat Perintah Tugas.
24. Pelaksana Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut Pelaksana SPPD adalah Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, Tenaga Kontrak, Pengurus Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur, Komisi-Komisi Daerah, Tenaga Ahli DPRD dan Pejabat/Petugas lain yang diberi tugas untuk melaksanakan Perjalanan Dinas.
25. Pejabat Lain adalah unsur pimpinan/pejabat dari instansi vertikal, keagamaan dan organisasi kemasyarakatan yang ditugaskan oleh Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah.
26. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan dinas yang dilakukan dalam wilayah Kabupaten Barito Timur.
27. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan dinas yang dilakukan ke luar wilayah Kabupaten Barito Timur/daerah lain dalam wilayah Republik Indonesia.
28. Perjalanan Dinas Dalam Kota adalah perjalanan dinas yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam dalam ibukota Kabupaten atau dalam ibukota kecamatan bagi pelaksana perjalanan dinas yang berkedudukan (bertugas) di Kabupaten/Kecamatan yang bersangkutan.
29. Pegawai Tidak Tetap selanjutnya disingkat PTT adalah Pegawai yang diangkat sesuai dengan golongan pengangkatan untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian, yang tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri.
30. Tenaga Kontrak adalah tenaga yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja antara tenaga yang bersangkutan dengan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, termasuk tenaga ahli DPRD Kabupaten Barito Timur.
31. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus.
32. Wilayah Jabatan adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas.

- c. Bupati/Wakil Bupati untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Pelaksana SPPD Eselon III, Eselon IV, Pelaksana, Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD, Tenaga Ahli Fraksi, dan PTT/Tenaga Kontrak atau jika Bupati/Wakil Bupati berhalangan diterbitkan oleh Kepala PD yang berkenaan dan tetap berkoordinasi dengan Bupati;
 - d. Camat untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Kepala Desa serta aparatur desa dan tetap berkoordinasi dengan Bupati;
- (3) Dalam hal Bupati berhalangan, maka SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, bagi :
- a. Sekretaris Daerah diterbitkan oleh Wakil Bupati; dan
 - b. Pejabat Eselon II diterbitkan oleh Wakil Bupati apabila Bupati berhalangan dan tetap berkoordinasi dengan Bupati.
- (4) Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat mendelegasikan kewenangan penerbitan Surat Perintah Tugas kepada Wakil Ketua sebagai unsur pimpinan DPRD berkenaan dengan pertimbangan aspek efektivitas, efisiensi dan kedayagunaan.
- (5) Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat mendelegasikan kewenangan penerbitan SPT kepada Kepala UPTD/Kepala UPTB PD berkenaan dengan pertimbangan aspek geografis, efektivitas dan efisiensi.
- (6) SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus untuk perjalanan Dinas Dalam Daerah diterbitkan oleh :
- a. Bupati untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Bupati/Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II;
 - b. Ketua DPRD untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - c. Kepala PD untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Pelaksana SPPD di lingkungan PD atau pejabat yang ditunjuk jika kepala PD berhalangan;
 - d. Camat untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Pelaksana SPPD di lingkungan Kecamatan dan Kepala Desa; dan
 - e. Kepala Desa untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Pelaksana SPPD di lingkungan aparat Desa.
- (7) Dalam hal Perjalanan Dinas Luar Daerah melibatkan dan/atau dilaksanakan oleh Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga dan/atau masyarakat SPT/SPPD diterbitkan oleh Bupati/Wakil Bupati, jika Bupati/Wakil Bupati berhalangan diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah dimana anggaran perjalanan dinas dibebankan berdasarkan surat tugas dari Ketua/Pengurus dari Organisasi Kemasyarakatan dan/atau Lembaga yang bersangkutan;

- (8) SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mencantumkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. pemberi tugas;
 - b. pelaksana tugas;
 - c. waktu pelaksanaan tugas;
 - d. tempat pelaksanaan tugas; dan
 - e. maksud pelaksanaan tugas.
- (9) SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (6) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

4. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) SPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menjadi dasar penerbitan SPPD.
- (2) Penandatanganan SPPD berlaku sama dengan ketentuan tentang penerbitan SPT.
- (3) Perjalanan Dinas Jabatan dalam Kota yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam dapat dilakukan tanpa penerbitan SPPD.
- (4) SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini.

5. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Dalam penerbitan SPPD, Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran berwenang untuk menetapkan tingkat biaya Perjalanan Dinas dan alat transport yang digunakan untuk melaksanakan Perjalanan Dinas Jabatan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan Perjalanan Dinas tersebut sesuai dengan tingkat.
- (2) Perjalanan Dinas Jabatan di dalam Kota yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam tanpa penerbitan SPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), pembebanan biaya Perjalanan Dinas Jabatan dicantumkan dalam SPT atau Surat Tugas.

6. Ketentuan Pasal 9 ayat (2), ayat (4) dihapus dan ayat (9), ayat (13), ayat (16) diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut :
 - a. uang harian;
 - b. biaya transport;
 - c. biaya penginapan;
 - d. uang representasi;
 - e. biaya sewa kendaraan dalam kota;
 - f. biaya sewa kendaraan; dan/atau
 - g. biaya menjemput/mengantar jenazah.
- (2) Di hapus
- (3) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. biaya perjalanan dinas dari Tempat Kedudukan sampai Tempat Tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan;
 - b. biaya taksi perjalanan dinas luar daerah; dan/atau
 - c. retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
- (4) Di hapus
- (5) Biaya Penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diberikan secara riil sesuai dengan penggolongan tingkatan perjalanan dinas dan digunakan untuk menginap:
 - a. di hotel; dan/atau
 - b. di tempat menginap lainnya.
- (6) Dalam hal Pelaksana SPPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pelaksana SPPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan yang besarnya sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri; dan
 - b. Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara *lumpsum*.

- (7) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan, Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II.
- (8) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan kepada Bupati/Wakil Bupati, untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan.
- (9) Dalam hal Pelaksana SPPD melaksanakan tugas luar daerah dengan tujuan yang sama dan berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang dapat menggunakan sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dan berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pelaksana SPPD tidak diberikan bantuan biaya taksi perjalanan dinas luar daerah, kecuali biaya taksi dari tempat kedudukan ke bandara dan sebaliknya; dan
 - b. hanya dapat diberikan untuk keperluan selama pelaksanaan tugas di tempat tujuan.
- (10) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak.
- (11) Dalam hal Perjalanan Dinas Dalam Daerah dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih Pelaksana SPPD dengan tujuan yang sama, dengan menggunakan kendaraan dinas diberikan biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan perhitungan sesuai standar tarif yang berlaku/biaya riil (*at cost*).
- (12) Dalam hal Pelaksana SPPD menggunakan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (10), Pelaksana SPPD tidak diberikan uang transport, termasuk juga staf/pelaksana/sopir yang mengikuti diberlakukan hal yang sama; dan
- (13) Untuk Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) yang dalam pelaksanaannya sampai ke Desa/Kampung/Dusun yang berada jauh dari ibukota kecamatan diberikan biaya transport tambahan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per orang.
- (14) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (13) tidak berlaku bagi Pelaksana SPPD yang menggunakan kendaraan dinas atau sewa kendaraan.
- (15) Pelaksana SPPD dapat menggunakan kendaraan pribadi dan biaya transport dibayarkan secara perseorangan sebesar tarif kendaraan umum sesuai rute tujuan dengan melampirkan fotocopy STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) pada saat pengajuan pertanggungjawaban perjalanan dinas.

- (16) Untuk Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) diberikan uang harian sebagai biaya transport kegiatan dalam kota yang besarnya dibayarkan sesuai dengan Keputusan Bupati tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri.
- (17) Biaya sewa kendaraan untuk pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota yang memerlukan biaya alat transport khusus, antara lain seperti ojek, kelotok, kapal, lanting, fery dan sebagainya karena alat transportasi umum tidak ada, maka dapat diberikan dan dibayarkan secara *at cost*.
- (18) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi biaya bagi penjemput/ pengantar, biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah.
- (19) Komponen biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada Rincian Biaya Perjalanan Dinas sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

7. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Untuk menetapkan biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), digolongkan dalam 8 (delapan) tingkat yaitu:
 - a. Tingkat A perjalanan dinas untuk Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD;
 - b. Tingkat B perjalanan dinas untuk Anggota DPRD/Pejabat Eselon II, Fungsional Madya/ Forkopimda / Ketua PKK;
 - c. Tingkat C perjalanan dinas untuk Pejabat Eselon III/Golongan IV/ Pejabat Fungsional Muda/ Wakil Ketua PKK;
 - d. Tingkat D perjalanan dinas untuk Pejabat Eselon IV/ Pejabat Fungsional Pertama, PNS Golongan III/ Pejabat Fungsional Terampil/ CPNS Golongan III, Pengurus PKK dan Pengurus Organisasi Kemasyarakatan lainnya, Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD, Tenaga Ahli Fraksi, Ajudan dari Polri/TNI dan Kepala Desa;
 - e. Tingkat E perjalanan dinas untuk PNS Golongan II, PNS Golongan I, CPNS Golongan II dan Golongan I, Pegawai Non PNS PTT/Tenaga Kontrak dan Aparatur Desa.

- (2) PNS yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) jika melaksanakan tugas perjalanan dinas untuk keperluan dinas jabatan yang lebih tinggi dari jabatan yang dijabatnya, maka tingkat perjalanannya mengikuti tingkat jabatan yang lebih tinggi.

8. Ketentuan pada Pasal 11 ditambah satu ayat (4), sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) diberikan berdasarkan tingkat biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Uang Harian dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi diklasifikasikan berdasarkan tingkatan jabatan/golongan.
 - b. Biaya transport dibayarkan sesuai dengan biaya riil berdasarkan fasilitas transport.
 - c. Sewa kendaraan untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Dalam Daerah dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
 - d. Biaya Penginapan dibayarkan secara riil sesuai dengan penggolongan tingkatan perjalanan dinas yang merupakan batas tertinggi.
 - e. Uang representasi dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi.
 - f. Sewa Kendaraan Dalam Kota dibayarkan secara riil.
 - g. Uang Taksi Perjalanan Dinas Luar Daerah dibayarkan secara riil dan tidak melebihi batas tertinggi.
 - h. Biaya menjemput/mengantar jenazah meliputi biaya bagi penjemput/pengantar, biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
- (2) Biaya transport sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Seluruh komponen biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Keputusan Bupati tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas.
- (4) Biaya perjalanan dinas yang melebihi besaran standar biaya perjalanan dinas, disebabkan keadaan memaksa (force majeure) dapat dilaksanakan sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost).

9. Ketentuan pada Pasal 13 diubah satu ayat (5), sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13



- (1) Khusus Perjalanan Dinas Dalam Kota yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan diberikan Biaya Perjalanan Dinas bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
- (2) Jumlah peserta pelaksana Perjalanan Dinas Dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 4 (empat) orang untuk satu SPT/SPPD dengan tujuan yang sama.
- (3) Biaya Perjalanan Dinas bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah terdiri dari :
 - a. uang harian perjalanan dinas dalam kota; dan
 - b. tambahan biaya uang saku.
- (4) Uang Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sesuai dengan penggolongan tingkatan perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
- (5) Besaran biaya tambahan uang saku Perjalanan Dinas bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)/hari per orang.

PASAL II



Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Timur.

Ditetapkan di Tamiang Layang
pada tanggal 31 Desember 2020


BUPATI BARITO TIMUR,

AMPERA A.Y. MEBAS

Diundangkan di Tamiang Layang
pada tanggal 31 Desember 2020


Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR,

LEONARD S. AMPUNG.

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 48